Indo Green Journal
https://idngreen.com/index.php/green

e-ISSN: 3025 – 4574, p-ISSN: 3025 – 2679
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026
Halaman: 1129 – 1136

RESEARCH ARTICLE

Maladministrasi dalam Sistem Pendidikan Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Atala Dewi Safitri
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

ataladewisafitri@mail.ugm.ac.id

Kata Kunci:
Maladministrasi, Sistem Pendidikan, Hak Asasi Manusia

Abstrak

Pendidikan merupakan hak asasi yang bersifat fundamental dan wajib dijamin serta dipenuhi oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Namun demikian, dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan masih terdapat kesalahan maladministrasi yang berpotensi menghambat terpenuhinya hak atas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis maladministrasi dalam sistem pendidikan serta menilai kedudukannya sebagai suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi dalam sistem pendidikan, seperti penyalahgunaan wewenang dan kelalaian administratif, tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap prinsip pelayanan publik, tetapi juga berimplikasi langsung pada pelanggaran hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

***Key Word**:*
Maladministration, Education System, Human Rights

Abstract

Education is a fundamental human right that must be guaranteed and fulfilled by the state, as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as well as in various national and international legal instruments. However, in practice, the administration of education continues to be marked by instances of maladministration that have potential to hinder the full realization of the right to education. This study aims to analyze maladministration within the education system and its status as a form of human rights violation. The research reemploys a normative legal research method, utilizing statutory and case-based approaches. Based on the results of this study, the author concludes that maladministration in the education system, such as abuse of authority and administrative negligence, not only constitutes a violation of the principles of public service but also has direct implications for the infringement of the right to education as an integral part of human rights.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan diakui sebagai hak yang bersifat fundamental. Atas hal tersebut, pendidikan bukan sekadar suatu instrumen pembangunan, tetapi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan nasional yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Hal tersebut juga representasi suatu prinsip bahwa negara memiliki kewajiban untuk memiliki peran sebagai aktor utama dalam menyelenggarakan dan menjamin mutu pendidikan, yang menempatkan pendidikan sebagai public goods, bukan sebagai komoditas pasar. Dengan demikian, setiap orang berhak memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan dan pengajaran, serta menikmati manfaatnya pada setiap jenjang, tanpa adanya diskriminasi.

Penyelenggaraan pendidikan nasional di setiap negara didasarkan pada kerangka hukum dan filosofi yang berbeda-beda, sesuai dengan karakteristik dan pandangan hidup masing-masing bangsa. Namun demikian, di balik perbedaan tersebut terdapat suatu landasan filosofis yang bersifat universal, yaitu kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negaranya. Setiap warga negara, sebagai manusia, memiliki hak sekaligus kewajiban untuk memperoleh dan melaksanakan pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial (human right and duty on education).

Sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya, pemenuhan kewajiban hak atas pendidikan harus dipenuhi oleh negara dan pemerintah terhadap setiap warga negaranya. Pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia ini mensyaratkan adanya peran aktif negara melalui langkah-langkah yang positif, antara lain

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

pengalokasian sumber daya yang memadai, pembangunan dan pemeliharaan sarana serta prasarana pendidikan, penyediaan tenaga pendidik yang profesional, serta penetapan dan pengawasan standar mutu pendidikan yang bersifat inklusif, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kewajiban negara mencakup tanggung jawab proaktif untuk menjamin tersedianya layanan pendidikan secara merata dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Dalam hukum nasional, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional utama bagi terwujudnya sistem pendidikan yang adil dan merata di Indonesia. Frasa "setiap warga negara" menegaskan bahwa hak atas pendidikan bersifat universal, non-diskriminatif, dan melekat pada setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Frasa "berhak" mengandung konsekuensi yuridis bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin pemenuhan hak tersebut. Dalam hal ini, negara tidak hanya berperan sebagai pembentuk regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator dan penyedia layanan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh warga negara. Dengan demikian, Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menjadi landasan hukum yang kuat bagi setiap warga negara yang menuntut hak atas pendidikan.

Robert McCorquodale menyatakan bahwa dalam tatanan hukum internasional, hak atas pendidikan memiliki sifat dasar yang memaksa. Pandangan tersebut didasarkan dari pemahaman bahwa subjek-subjek hukum internasional, khususnya organisasi internasional, pada umumnya merumuskan kewajibannya dalam merealisasikan hak atas pendidikan sebagai kewajiban hukum yang wajib dipenuhi. Organisasi internasional dipandang memikul tanggung jawab dalam pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas pendidikan, yang didasarkan pada tiga argumentasi hukum sebagai berikut:

Organisasi internasional terikat pada hukum kebiasaan internasional di bidang perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana halnya negara dan individu (1). Kewajiban hukum untuk memenuhi hak asasi manusia tersebut telah mengalami perkembangan sedemikian rupa sehingga melekat secara langsung pada organisasi internasional (2).

Kerangka normatif tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan, tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, melainkan juga menegaskan prinsip keterikatan seluruh subyek hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini menjadi relevan ketika dihadapkan pada praktik penyelenggaraan pendidikan yang menunjukkan adanya pengabaian terhadap hak atas pendidikan sebagai hak fundamental bagi setiap warga negara.

Contoh konkret yang terjadi di SMAN 5 Kota Bengkulu, di mana pihak sekolah mengeluarkan 43 siswa setelah mereka menjalani kegiatan belajar selama satu bulan. Dari jumlah tersebut, 11 siswa melaporkan permasalahan ini kepada Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bengkulu. Pihak SMAN 5 Kota Bengkulu berdalih bahwa dikeluarkannya siswa tersebut disebabkan karena tidak memiliki Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Selain melaporkan permasalahan ini ke Ombudsman, para siswa juga melakukan audiensi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena hak pendidikan yang seharusnya diperoleh telah dilanggar.

Ombudsman Republik Indonesia melalui perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMAN 5 Kota Bengkulu. Dalam Siaran Pers Nomor 474/HM.02.07-11/IX/2025, Ombudsman menyimpulkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh SMAN 5 Kota Bengkulu terhadap ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru serta Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor T218.Dikbud. Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Bengkulu Tahun Ajaran 2025/2026 tanggal 21 Mei 2025.

Berdasarkan temuan tersebut, Ombudsman menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Operator SPMB, berupa pemberian janji kepada wali Calon Peserta Didik (CPD) yang berdampak pada penerimaan peserta didik melebihi kuota sebagaimana ditetapkan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Selain itu, ditemukan pula adanya penyimpangan prosedur dan/atau pengabaian kewajiban oleh Kepala Sekolah dan Ketua Panitiia SPMB, yang ditunjukkan melalui tidak dilaksanakannya pengalihan kuota jalur afirmasi ke jalur domisili sebagaimana ketentuan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang mengatur hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia, baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional, serta menganalisa penerapannya dalam praktik

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait, dan bahan hukum sekunder, berupa buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hak atas pendidikan, tanggung jawab negara, dan maladministrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Administrasi

Secara yuridis normatif, definisi maladministrasi telah dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Maladministrasi mencakup tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum, penyalahgunaan atau pelampauan kewenangan, penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan wewenang itu sendiri, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan kewajiban hukum dalam pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, yang mengakibatkan timbulnya kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Bentuk maladministrasi secara umum mencakup penundaan berlarut-larut, pengabaian kewajiban, serta kegagalan dalam menangani urusan administrasi secara tepat waktu, sehingga proses pelayanan publik berlangsung lambat, tidak efisien, dan kehilangan kepastian hukum. Selain itu, maladministrasi juga dapat terwujud dari adanya tindakan diskriminatif dan tidak adil, seperti praktik nepotisme dan kolusi, pengambilan keputusan yang berpihak tanpa memiliki kriteria yang objektif, sehingga berdampak pada merugikan pihak lain.

Maladministrasi juga dapat tercermin dalam pelanggaran terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan, antara lain melalui pemalsuan dokumen, perbuatan melawan hukum, atau tindakan yang yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, maupun pihak tertentu. Selain itu, maladministrasi dapat berkaitan dengan kompetensi atau kewenangan pejabat publik yang berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk adanya intervensi yang mempengaruhi proses penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan tugas yang tidak memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya, serta tindakan lain yang menyimpang dari prosedur dan petunjuk teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sikap arogansi pejabat publik juga merupakan salah satu bentuk maladministrasi, yang dapat tercermin dalam tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan yang tidak patut atau bertentangan dengan hukum. Berbagai bentuk maladministrasi tersebut berpotensi mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik serta mempengaruhi hasil pelaksanaan kebijakan atau peraturan yang ditetapkan, sehingga kebijakan atau peraturan tersebut tidak diterima dengan baik oleh masyarakat.

Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu mengungkapkan adanya indikasi praktik maladministrasi dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMAN 5 Kota Bengkulu pada Tahun Ajaran 2025/2026, sebagaimana diungkapkan melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS). Praktik maladministrasi tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi, serta berdampak pada terlanggarnya hak-hak peserta didik. Dalam hal ini, Ombudsman menjalankan fungsi utamanya dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan serta penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam menjalankan fungsinya, Ombudsman berperan melindungi masyarakat dari pelanggaran hak, penyalahgunaan kewenangan, kelalaian, keputusan tidak adil, serta kesalahan administrasi. Peran tersebut mengarahkan untuk mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja administrasi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih transparan dan birokrasi pemerintah semakin akuntabel kepada masyarakat. Selain itu, Ombudsman memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan secara obyektif terhadap pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Kewenangan tersebut dapat dilakukan berdasarkan laporan atau pengaduan yang diajukan untuk menindaklanjuti dugaan maladministrasi yang ditemukan.

Tugas dan wewenang Ombudsman merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang memadai dalam administrasi negara dan pemerintahan. Lebih lanjut, peran ini juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien, sehingga menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara serta mencegah dan mengatasi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara dan pemerintah.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Sehubungan dengan kasus yang terjadi, Ombudsman Republik Indonesia memberikan tindakan korektif sebagai tindak lanjut kepada Gubernur Bengkulu serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Tindakan korektif dimaksud meliputi:

Gubernur Bengkulu diminta untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 pada jenjang Sekolah Menengah Atas berdasarkan temuan Ombudsman, dengan melibatkan Inspektorat, lembaga pengawas eksternal, serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian yang berwenang dalam penjaminan mutu pendidikan (1). Gubernur Bengkulu diminta untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu berdasarkan temuan Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu terkait adanya maladministrasi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMAN 5 Kota Bengkulu (2). Gubernur Bengkulu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian diminta untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin kepada Kepala Sekolah, Ketua Panitia SPMB, dan Operator SPMB SMAN 5 Kota Bengkulu sesuai dengan mekanisme penegakan disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (3). Gubernur Bengkulu diminta untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut dengan menyampaikannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang apabila ditemukan indikasi adanya dugaan tindak pidana (4). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu diminta untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam penyaluran calon peserta didik yang semula diterima di SMAN 5 Kota Bengkulu namun tidak dapat didaftarkan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) ke satuan pendidikan lain, guna menjamin terpenuhinya hak anak atas pendidikan (5).

Maladministrasi Pendidikan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia melekat pada diri setiap manusia sejak dilahirkan. Hak tersebut merupakan bentuk kebebasan dasar dan hak kodrati yang secara alamiah dimiliki oleh setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa oleh karena itu tidak dapat diganggu gugat ataupun dilanggar. Setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan bentuk pengingkaran terhadap martabat kemanusiaan. Oleh sebab itu, negara dan pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menaati, melindungi, menghormati, membela, dan menjamin hak asasi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia merupakan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban menghormati hak asasi manusia sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Pendidikan diposisikan sebagai salah satu hak fundamental bagi setiap warga negara Indonesia sekaligus diakui sebagai hak konstitusional sebagaimana diatur secara tegas dalam konstitusi. Penegasan tersebut sejalan dengan fungsi utama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi, yakni menjamin perlindungan terhadap individu beserta hak-hak dasarnya, khususnya hak warga negara. Dengan demikian, kedudukan pendidikan sebagai hak konstitusional mengharuskan negara untuk melakukan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan atas hak tersebut.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi, hak konstitusional berperan membatasi kekuasaan negara dalam dua dimensi. Pertama, hak tersebut berfungsi sebagai larangan atau pembatasan bagi negara untuk melakukan tindakan tertentu. Kedua, hak konstitusional juga mengandung kewajiban positif yang mengharuskan negara melakukan tindakan atau kebijakan tertentu. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak konstitusional menimbulkan bentuk kewajiban yang beragam bagi negara, yang keberlakuannya ditujukan bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian.

Pengaturan mengenai hak konstitusional tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Ketentuan ini sejalan dengan yang diatur pada Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (1). Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (2).

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah prinsip fundamental yang perlu diperhatikan, yaitu:

Pendidikan sebagai hak konstitusional merupakan bagian dari positive rights yang menimbulkan kewajiban aktif bagi negara. Dalam kerangka ini, negara dituntut untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik yang secara berkelanjutan semakin mendekatkan pada pemenuhan hak atas pendidikan secara maksimal bagi setiap warga negara. Pemenuhan hak tersebut tidak dapat bersifat stagnan, melainkan

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

harus progresif mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemampuan negara (1). Khusus terkait pendidikan dasar, seluruh pembiayaan yang diperlukan untuk pemenuhannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Negara tidak dibenarkan membebankan biaya apapun kepada pihak di luar dirinya dalam pelaksanaan pemenuhan hak bagi warga negara atas pendidikan dasar. Lebih lanjut, karena UUD 1945 juga menempatkan pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara, maka negara memiliki kewenangan konstitusional untuk mewajibkan setiap warga negara menempuh pendidikan dasar. Pada saat yang sama, hal ini menunjukkan bahwa sebagian tanggung jawab atas pemenuhan hak pendidikan dasar juga berada pada setiap warga negara sebagai subyek hukum yang berkewajiban mengikuti pendidikan tersebut (2). Pendidikan selanjutnya harus diupayakan dan diselenggarakan oleh negara sebagai satu kesatuan sistem, yakni sistem pendidikan nasional. Hal ini berarti bahwa pendidikan tidak boleh dijalankan sebagai kebijakan yang bersifat parsial, sektoral, atau jangka pendek yang semata-mata tunduk pada kepentingan politik rezim yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional secara konstitusional harus diatur "dengan undang-undang". Frasa ini mengandung dua makna yang bersifat kumulatif. Pertama, harus terdapat undang-undang khusus yang mengatur sistem pendidikan nasional. Kedua, pengaturan mengenai sistem pendidikan nasional tidak boleh dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan lain selain undang-undang. Dengan demikian, seluruh kebijakan penyelenggaraan pendidikan wajib mengacu pada undang-undang tersebut dan tidak boleh bertentangan dengannya (3).

Pencantuman hak asasi manusia ke dalam konstitusi tertulis, yakni Undang-Undang Dasar suatu negara, secara langsung memberikan kedudukan hak-hak tersebut sebagai hak konstitusional. Mengingat konstitusi merupakan hukum fundamental negara, hak-hak yang dijamin di dalamnya juga memperoleh status sebagai hak fundamental. Oleh karena itu, hak konstitusional tidak hanya memiliki sifat normatif, melainkan menempati kedudukan tertinggi dalam hierarki hukum nasional.

Implikasi hukum dari kedudukan tersebut adalah bahwa setiap tindakan negara yang tidak sejalan atau bertentangan dengan hak-hak fundamental tersebut harus dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, karena bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Prinsip ini menegaskan bahwa keabsahan setiap tindakan harus selalu diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan substansi dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi.

Dengan diterimanya hak asasi manusia secara sadar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi tertulis, maka hak konstitusional memiliki karakteristik utama sebagai berikut: Hak konstitusional bersifat fundamental karena dijamin langsung oleh konstitusi tertulis yang memiliki kedudukan sebagai hukum fundamental. Oleh sebab itu, sifat fundamental hak konstitusional tidak semata-mata bersumber dari sejarah atau doktrin hak alamiah barat, melainkan dari pengakuan normatif dalam konstitusi itu sendiri (1). Tidak satu pun lembaga negara diperkenankan melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan hak-hak konstitusional, mengingat hak-hak tersebut telah dijamin dalam konstitusi tertulis dan wajib dilindungi serta dihormati oleh seluruh lembaga kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif (2). Hak-hak konstitusional akan kehilangan maknanya sebagai hak fundamental apabila tidak disertai dengan jaminan yang efektif atas pemenuhannya. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari sifat fundamental tersebut, setiap tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional harus dapat diuji dan dinyatakan batal melalui mekanisme peradilan (3). Perlindungan terhadap hak konstitusional yang disediakan oleh konstitusi tertulis terutama ditujukan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara, bukan terhadap perbuatan individu atau subyek hukum privat lainnya (4). Hak konstitusional yang bersifat fundamental berfungsi sebagai instrumen pembatasan terhadap kekuasaan negara, guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjamin perlindungan hak warga negara (5).

Sebagai pemenuhan hak asasi manusia, hak pendidikan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diatur dalam Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia."

Selain itu diatur juga dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

"Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya".

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur mengenai hak asasi manusia dengan berpedoman pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Anak, serta berbagai instrumen hak asasi manusia internasional lainnya. Ketentuan dalam undang-undang ini juga disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan hukum nasional, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan dimaksudkan untuk mengembangkan kepribadian manusia secara utuh serta memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan juga harus mendorong pertumbuhan pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta mendukung kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya pemeliharaan perdamaian.

Negara memiliki peran penting dalam mewujudkan pendidikan guna menciptakan terjaminnya wujud kehidupan yang sejahtera. Pendidikan menjadi salah satu wadah untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karenanya, hal ini sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak diatur di dalam konstitusi sebagai amanah negara untuk menjamin kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak warga negaranya. Pemerintah berkewajiban menempatkan pendidikan sebagai hak fundamental serta menyebarluaskan pemahaman mengenai hak tersebut kepada masyarakat.

Kewajiban negara melalui pemerintahnya untuk bertanggung jawab proaktif sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi sebagai berikut:

"Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi".

Konsep hak asasi manusia memiliki tiga unsur utama, yaitu integritas manusia (human integrity), kebebasan (freedom), dan kesamaan (equality). Unsur-unsur tersebut berfungsi sebagai pilar utama dalam pendidikan untuk menempatkan hak atas pendidikan sebagai hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Pemahaman ini menjadi jelas ketika pengakuan terhadap hak-hak tersebut dipahami sebagai proses humanisasi manusia oleh sesama, baik dalam konteks vertikal (individu dengan negara) maupun horizontal (antara individu), baik secara de facto, maupun de jure. Dengan demikian, nilai-nilai hak asasi manusia memiliki sifat fundamental dan universal, yang tercermin dengan adanya pengakuan, perlindungan, sebagaimana tercermin dalam pengakuan, perlindungan, dan pemajuan terhadap integritas, kebebasan, dan kesetaraan manusia sebagaimana diatur dalam instrumen-instrumen utama hak asasi manusia, baik pada tataran nasional hingga internasional.

Hak asasi manusia lahir dan diakui karena sifat hak tersebut yang bersifat mendasar, sehingga implementasinya menjadi prasyarat utama agar setiap individu dapat berkembang dan tumbuh sesuai dengan potensi, cita-cita, serta martabatnya sebagai manusia tanpa memandang perbedaan yang menyebabkan diskriminasi. Prinsip-prinsip pemahaman hak asasi manusia harus dijadikan dasar utama agar pemahaman hak asasi manusia secara substantif dapat diwujudkan secara aplikatif. Prinsip-prinsip tersebut merupakan perwujudan dari konsep indivisibility dan interdependence dari nilai-nilai hak asasi manusia, yang menegaskan bahwa setiap hak asasi saling mempengaruhi dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Hak atas pendidikan mencakup tiga kategori kewajiban negara, yaitu kewajiban untuk melindungi (obligation to protect), kewajiban untuk menghormati (obligation to respect), dan kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill). Kewajiban untuk melindungi mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna mencegah pihak lain melakukan campur tangan atau pelanggaran terhadap pemenuhan hak tersebut, kewajiban untuk menghormati mengharuskan negara menahan diri dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat atau mengganggu pemenuhan hak atas pendidikan. Sementara itu, kewajiban untuk memenuhi mewajibkan negara untuk mengambil tindakan afirmatif untuk memfasilitasi dan mendukung individu serta kelompok masyarakat dalam menikmati hak atas pendidikan secara efektif.

Pemenuhan hak atas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tata kelola administrasi yang dijalankan oleh negara dan aparatur penyelenggara pendidikan. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam praktik administrasi pendidikan, baik melalui penyalahgunaan wewenang maupun tindakan diskriminatif, secara langsung berimplikasi pada kegagalan negara dalam melaksanakan kewajiban atas pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas pendidikan. Oleh karena itu, maladministrasi tidak dapat dianggap sebagai sekadar persoalan teknis birokrasi, melainkan sebagai pelanggaran substantif terhadap hak asasi manusia. Pemahaman ini menjadi landasan penting dalam menilai tanggung jawab negara serta merumuskan langkah-langkah korektif yang diperlukan guna memastikan implementasi kewajiban negara secara efektif.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

KESIMPULAN

Maladministrasi dalam sistem pendidikan merupakan persoalan serius yang tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kesalahan administratif, melainkan dapat menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas pendidikan. Pendidikan sebagai hak konstitusional dan hak asasi manusia menempatkan negara pada posisi sebagai pemegang kewajiban utama untuk menjamin pemenuhannya melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan non diskriminatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai bentuk maladministrasi dalam Pendidikan, seperti penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, serta kelalaian dalam pengelolaan administrasi Pendidikan, secara nyata berdampak pada terhambatnya akses dan keberlanjutan pendidikan bagi peserta didik. Kondisi tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundangan-undangan, serta instrumen hukum internasional terkait hak asasi manusia. Oleh karena itu, penanggulangan maladministrasi dalam sistem pendidikan harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Penguatan mekanisme pengawasan, optimalisasi peran Ombudsman Republik Indonesia, serta peningkatan akuntabilitas penyelenggara pendidikan. Dengan demikian, sistem pendidikan nasional tidak hanya sebagai wadah pencerdasan kehidupan bangsa, tetapi juga sebagai instrumen nyata dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

DAFTAR REFERENSI

Barker, E. (1942). *Reflections on government*. Oxford University Press.

Basu, D. D. (2003). *Human rights in constitutional law*. Wadhwa and Company.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (1999). *General Comment No. 13: The right to education (Article 13)* (UN Doc. E/C.12/1999/10).

Fajar, N. M. A. P. (n.d.). *Mal administrasi dalam pelaksanaan administrasi negara*. Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai.

Hartono, S. (2003). *Panduan investigasi untuk Ombudsman Indonesia*. Komisi Ombudsman Nasional.

Huijbers, T. (1990). *Filsafat hukum*. Kanisius.

Itasari, E. R. (2021). Pemenuhan hak pendidikan warga negara Indonesia di wilayah perbatasan dengan Malaysia berdasarkan *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948. *Justitia Jurnal Hukum, 1*(6), 89.

Kaligis, M. (2019). Tugas dan wewenang Ombudsman dalam memberantas dan mencegah maladministrasi. *Lex Administratum, 7*(2), 21.

Lubis, R., Purnama, D., & Sulaiman, H. (2024). The rights to equitable access to higher education: An analysis based on the philosophy of Pancasila. *SIGn Jurnal Hukum, 6*(2), 179.

Masurip. (2022). Perlindungan hukum terhadap hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora, 1*(2), 104–108.

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. (2025, September 19). Ombudsman Bengkulu bongkar maladministrasi di penerimaan murid baru SMAN 5 Kota Bengkulu.

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. (2025, September 19). Ombudsman Bengkulu temukan maladministrasi pada seleksi penerimaan murid baru di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu.

Palguna, I. D. G. (2011). *Pengaduan konstitusional: Upaya hukum perlindungan hak-hak konstitusional warga negara (Studi kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam perspektif perbandingan)* (Disertasi, Universitas Indonesia).

Palguna, I. D. G., & Atmaja, B. K. D. (2023). Konsepsi pendidikan sebagai hak konstitusional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 30*(2).

Passiuola, R., Pabubung, A. A., Pramudya, A. D., & de Sousa, F. P. R. A. (2025). Negara, akreditasi, dan hak atas pendidikan: Reorientasi kebijakan akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia, 6*(7), 3383.

Puruhito, G., Harsasto, P., & Adnan, M. (2014). Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam peningkatan dan perbaikan pelayanan publik. *Journal of Politics and Government Studies, 3*(4), 3–4.

Subiyanto, A. E. (2016). Perlindungan hak konstitusional melalui pengaduan konstitusional. *Jurnal Konstitusi, 8*(5), 707.

Suparlan, S. (2008). *Wawasan pendidikan: Sebuah pengantar*. Ar-Ruzz Media.

Supandi, H. (2025, September 16). Di-DO SMA 5 Bengkulu karena tak terdaftar di Dapodik, 11 siswa ngadu ke Ombudsman. *detikcom*.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Tilaar, H. A. R. (1999). *Manajemen pendidikan nasional*. PT Remaja Rosdakarya.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
United Nations. (1998). *Human rights: Questions and answers*. United Nations Department of Public Information.
Universal Declaration of Human Rights.
Van Bueren, G. (1998). *International documents on children*. Martinus Nijhoff Publishers.